



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 02/Kpts/KPU-Kota-031.436741/TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGPINANG PERIODE TAHUN 2013-2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 54 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 420/KPU/VIII/2016 perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menetapkan keputusan tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Periode Tahun 2013-2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

- Memperhatikan** :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 420/KPU/VIII/2016 tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tanggal 8 Agustus 2016, tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Periode Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG PERIODE TAHUN 2013-2018

KESATU : Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Periode Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

Divisi	Nama	Jabatan
SDM dan PARTISIPASI MASYARAKAT	ROBBY PATRIA H. M. DJUHARI	KETUA WAKIL KETUA
TEKNIS	H. M. DJUHARI DEWI HARYANTI	KETUA WAKIL KETUA
HUKUM	DEWI HARYANTI H.M. DJUHARI	KETUA WAKIL KETUA
UMUM, KEUANGAN dan LOGISTIK	M. YUSUF H M ZULKIFLI R	KETUA WAKIL KETUA
PERENCANAAN dan DATA	ZULKIFLI R M. YUSUF H M	KETUA WAKIL KETUA

KEDUA : Uraian tugas masing-masing divisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 08 Agustus 2016

KETUA,

ttd

ROBBY PATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Simatupang

Lampiran Keputusan KPU Kota Tanjungpinang
Nomor : 02/Kpts-Kota-031.436741/2016
Tanggal : 08 Agustus 2016

**URAIAN TUGAS DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG PERIODE TAHUN 2013 -2018**

A. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik bertugas :

1. Administrasi perkantoran;
2. Kearsipan;
3. Protokol dan persidangan;
4. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara;
5. Kerumahtanggaan kantor;
6. Keamanan;
7. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
8. Logistik;
9. Pengadaan barang dan jasa.

B. Divisi Teknis bertugas :

1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. Pencalonan;
3. Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
4. Pergantian antar waktu anggota DPRD.

C. Divisi Perencanaan dan Data bertugas :

1. Penyusunan program dan anggaran;
2. Pemutakhiran data pemilih;
3. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilihan;
4. Pengelolaan jaringan IT;
5. Scan hasil pemilu;
6. Pelaporan dan evaluasi tahapan pemilu.

D. Divisi Hukum bertugas :

1. Pembuatan rancangan keputusan;
2. Verifikasi partai politik;
3. Verifikasi DPD;
4. Pelaporan dana kampanye;
5. Telaah hukum;
6. Advokasi hukum;
7. Sengketa pemilu;
8. Dokumentasi hukum;
9. Pengawasan / pengendalian internal.

E. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat bertugas :

1. Administrasi dan rekrutmen kepegawaian;
2. Rekrutmen dan PAW anggota KPU dan Badan Adhock;
3. Diklat dan pengembangan SDM;
4. Pengembangan budaya kerja organisasi;
5. Penegakan disiplin organisasi;
6. Kampanye;
7. Sosialisasi, publikasi dan kehumasan;

8. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 08 Agustus 2016

KETUA,

ttd

ROBBY PATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Simatupang

